



WALI KOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM GRADUASI MANDIRI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DAN
BANTUAN PANGAN NON TUNAI DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI
KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan memastikan penerima bantuan sosial tepat sasaran dan meminimalisir timbulnya kesenjangan sosial serta mewujudkan rasa keadilan sosial perlu dilakukan graduasi kepada keluarga penerima manfaat bantuan sosial di Kota Sabang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Program Graduasi Mandiri Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Sabang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik

Indonesia ...

Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
12. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PROGRAM GRADUASI MANDIRI KELUARGA HARAPAN DAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA SABANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Sabang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan

Gampong ...

Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang yang selanjutnya disebut Dinas Sosial, PMG dan PP dan PA.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang.
6. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
7. Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
8. Graduasi Mandiri adalah berakhirnya kepesertaan KPM karena kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat dan dikategorikan mampu sehingga sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan sosial. Graduasi Mandiri dapat terjadi baik dari inisiatif KPM sendiri, maupun dorongan dari Pendamping Sosial atau pihak lainnya.
9. Bantuan Pangan Non Tunai yang disingkat (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank.
10. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
11. Keluarga Penerima Manfaat yang disingkat (KPM) adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial.
12. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang disingkat (DTKS) adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
13. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
14. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

15. Pemberi ...

15. Pemberi Bantuan Sosial adalah satuan kerja pada pemerintah daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.
16. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.
17. Validasi adalah suatu kegiatan untuk menetapkan kesahihan data.
18. Pemutakhiran Data Sosial Ekonomi yang disingkat (PDSE) merupakan pemutakhiran data lengkap terhadap seluruh elemen data yang ada pada DTKS yang dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, PDSE bagian dari proses transformasi kepesertaan KPM PKH yang dilakukan Pendamping Sosial untuk menilai kelayakan KPM PKH sebagai penerima bantuan sosial PKH berdasarkan tingkat kesejahteraannya.
19. *Home Visit* adalah kunjungan langsung SDM PKH dan TKSK ke rumah untuk tujuan mendapatkan informasi yang diperlukan.

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai petunjuk dan pedoman untuk Program Graduasi Mandiri PKH dan BPNT Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Sabang.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan kesempatan bagi penerima bantuan PKH dan BPNT untuk meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mengatur tata cara graduasi mandiri bagi penerima bantuan sosial PKH dan BPNT.

Pasal 5

Lingkup graduasi mandiri bagi penerima bantuan sosial PKH dan BPNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mencakup KPM karena kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat dan dikategorikan mampu sehingga sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan sosial PKH dan BPNT.

BAB III ...

BAB III GRADUASI MANDIRI PKH DAN BPNT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN

Pasal 6

Program Graduasi Mandiri Dalam Pengentasan Kemiskinan adalah program berakhirnya bantuan sosial karena kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat dan dikategorikan mampu sehingga sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan sosial.

Pasal 7

Dalam upaya mempercepat tujuan Program Graduasi Mandiri Dalam Pengentasan Kemiskinan diperlukan adanya strategi yang dapat diimplementasikan dan dikembangkan pelaksanaannya oleh SDM PKH dan TKSK dengan memperhatikan target yang akan dicapai, mempertimbangkan situasi dan kondisi serta kearifan lokal.

Pasal 8

- (1) Sasaran Program Graduasi Mandiri Dalam Pengentasan Kemiskinan merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan di wilayah Kota Sabang yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin.
- (2) Program Graduasi Mandiri Dalam Pengentasan Kemiskinan di targetkan sebesar 5 % setiap tahunnya.

Pasal 9

Graduasi Mandiri adalah berakhirnya kepesertaan KPM karena kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat dan dikategorikan mampu sehingga sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan sosial. Graduasi Mandiri dapat terjadi baik dari inisiatif KPM sendiri, maupun dorongan dari Pendamping Sosial atau pihak lainnya.

BAB IV MEKANISME GRADUASI MANDIRI

Pasal 10

- (1) Wali Kota serta pihak terkait melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Program Graduasi Mandiri Dalam Pengentasan Kemiskinan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program Graduasi Mandiri Dalam Pengentasan Kemiskinan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran.

BAB V ...

BAB V
PROSES USULAN DATA SERTA VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang menetapkan kriteria kemiskinan dengan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai dasar untuk melaksanakan Pengelolaan Data.
- (2) Proses pendataan, verifikasi dan validasi dilakukan oleh Pendamping PKH dan TKSK.
- (3) Pendataan dapat dilakukan dengan cara melakukan home visit ke rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

BAB VI
ALUR GRADUASI

Pasal 12

Alur proses Program Graduasi Mandiri Dalam Pengentasan Kemiskinan adalah sebagai berikut:

- a. pemutakhiran Data KPM PKH dan BPNT;
- b. bidik Graduasi;
- c. sosialisasi Graduasi;
- d. penetapan KPM Graduasi;
- e. tindak lanjut pasca Graduasi; dan
- f. bantuan stimulan.

Pasal 13

Pemutakhiran Data KPM PKH dan BPNT sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a terdiri dari:

1. Pemutakhiran reguler adalah pemutakhiran yang dilakukan setiap saat ada perubahan pada kondisi komponen pada KPM. Pemutakhiran reguler bertujuan untuk mendapatkan komposisi KPM yang menjadi dasar penghitungan nilai bantuan pada setiap tahap.
2. Pemutakhiran Data Sosial Ekonomi (PDSE) adalah pemutakhiran data lengkap terhadap seluruh elemen data yang ada pada DTKS yang dilakukan secara berkala atau sewaktu - waktu sesuai kebutuhan, PDSE bagian dari proses transformasi kepesertaan KPM yang dilakukan Pendamping Sosial untuk menilai kelayakan KPM sebagai penerima bantuan sosial berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Khusus untuk KPM PKH dengan lama kepesertaan 5 tahun atau lebih.

Pasal 14

Hasil dari kegiatan pemutakhiran data reguler dan PDSE dapat digunakan untuk menilai kelayakan KPM PKH dilakukan Graduasi:

- a. KPM ...

- a. KPM layak Graduasi jika memiliki komponen kepesertaan dan/atau memiliki kondisi sosial ekonomi yang dinilai sejahtera;
- b. KPM tidak layak Graduasi jika masih memiliki komponen kepesertaan dan memiliki kondisi sosial ekonomi yang masih miskin/rentan.

Pasal 15

Bidik Graduasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b merupakan tahapan persiapan bagi SDM PKH dalam melakukan Graduasi. Pendamping Sosial melakukan pemetaan (*mapping*) KPM PKH yang memiliki salah satu kriteria berikut berdasarkan hasil pemutakhiran data:

- a. tidak memiliki komponen;
- b. lama kepesertaan 5 tahun atau lebih; dan
- c. masuk dalam Desil 4 atau 4+.

Pasal 16

- (1) Pendamping Sosial PKH dan TKSK untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada KPM dan pihak terkait sehubungan dengan tujuan Graduasi KPM. Pendamping Sosial PKH dan TKSK dapat melakukan sosialisasi Graduasi dengan materi penguatan yang mendukung upaya Graduasi baik melalui pendekatan secara personal maupun secara komunal/kolektif.
- (2) Pihak-pihak yang menjadi sasaran sosialisasi Graduasi di antaranya; KPM PKH/BPNT, Tokoh agama, Tokoh masyarakat, aparat dan perangkat Gampong, Tuha Peut, Ulee Jurong, Aneuk Jurong dan perangkat gampong lainnya, Penyedia layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, pilar-pilar sosial lainnya.

Pasal 17

Sosialisasi Graduasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. **Pertemuan Kelompok/P2K2**
Pendamping Sosial berkewajiban memberikan sosialisasi kepada seluruh KPM PKH dampungannya tentang Graduasi bagi KPM PKH yang sudah mampu/sejahtera melalui pertemuan kelompok atau bagian dari penyampaian materi P2K2.
2. **Home Visit**
Pendamping Sosial PKH wajib *Home Visit* atau berkunjung ke rumah KPM sebelum Program Graduasi Mandiri Dalam Pengentasan Kemiskinan dilaksanakan, terutama ditujukan kepada KPM yang dinilai sudah mampu ekonominya.
3. **Musyawarah Gampong**
Musyawarah Gampong merupakan kegiatan yang dilakukan setiap pemerintah Gampong yang dimanfaatkan oleh SDM PKH/TKSK untuk melakukan sosialisasi tentang Program Graduasi Mandiri Dalam Pengentasan Kemiskinan.

4. Media Cetak ...

4. Media Cetak

Pemanfaatan media cetak seperti koran, brosur, leaflet, pamflet, poster, buletin, spanduk, umbul-umbul dan sejenisnya dapat diterapkan guna memudahkan SDM PKH dalam melakukan sosialisasi Graduasi.

5. Media Sosial

Pemanfaatan media sosial dapat digunakan untuk sosialisasi Graduasi, seperti; *website, facebook, twitter, instagram, whats-app, telegram* maupun media sosial lainnya.

Pasal 18

Penetapan KPM Graduasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d yaitu dengan cara Pendamping Sosial menyiapkan dokumen yang diperlukan sebagai dasar pengajuan Graduasi KPM PKH/BPNT kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang, seperti:

- a. profil KPM PKH/BPNT yang menggambarkan tingkat kemampuan ekonomi;
- b. surat pernyataan KPM PKH/BPNT yang menyatakan mampu dan bersedia mengundurkan diri sebagai penerima bantuan Sosial PKH/BPNT;
- c. surat keterangan mampu KPM PKH/BPNT dari Keuchik Gampong; dan
- d. berita acara musyawarah Gampong tentang status sosial ekonomi KPM PKH/BPNT.

Pasal 19

Tindak lanjut pasca Graduasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e yaitu Keluarga yang sudah Graduasi dari PKH/BPNT dapat dirujuk kepada program Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau sumber daya lainnya.

Pasal 20

Bantuan Stimulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf f dilakukan dengan cara:

- a. bantuan langsung diberikan kepada KPM Graduasi Mandiri dalam bentuk uang tunai; dan/atau
- b. bantuan langsung diberikan oleh Wali Kota melalui transfer tunai yang dimanfaatkan untuk menjangkau peningkatan usaha.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Wali Kota bersama Tim Koordinasi Program Graduasi Mandiri Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Sabang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Graduasi Mandiri Dalam Pengentasan Kemiskinan.

BAB VIII ...

BAB VIII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 22

Kegiatan Pemantauan diperlukan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan di lapangan, kendala yang dihadapi, dukungan yang diperoleh dan hasil yang dicapai pada saat itu. Pemantauan pelaksanaan Graduasi dapat dilakukan secara periodik atau sesuai kebutuhan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang dan Koordinator PKH/Koordinator TKSK dengan menggunakan instrumen Pemantauan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 23

Evaluasi diperlukan untuk menilai tingkat keberhasilan dalam Graduasi. Evaluasi digunakan untuk menilai tingkat capaian yang telah dilakukan. Proses evaluasi Graduasi KPM PKH/BPNT dilakukan minimal setiap tahun sekali oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang dan Koordinator PKH/Koordinator TKSK.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 24

Pelaporan diperlukan untuk mencatat dan menyusun laporan atas proses dan hasil yang telah dicapai dalam Graduasi. Laporan digunakan sebagai dokumen sekaligus pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dicapai.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan pelaksanaan Program Graduasi Mandiri Dalam Penguatan Kemiskinan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X ...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 26 Maret 2025

Pj. WALI KOTA SABANG,



Diundangkan di Sabang
pada tanggal 26 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

IRFANI

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2024 NOMOR 17